



## KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN ATAS KEWAJIBAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN (STUDI KASUS PT SSS)

Luqman Fajri

[2301190195\\_luqman@pknstan.ac.id](mailto:2301190195_luqman@pknstan.ac.id), Politeknik Keuangan Negara STAN

### Abstract

*This study aims to review the tax administration compliance of PT SSS as a corporate taxpayer. PT SSS is a newly established company so it has a self-assessment tax administrative obligation to deposit and report taxes independently. The research was conducted using a qualitative review method through literature studies and field studies on data that had been obtained from PT SSS and interview. The results of the study indicate that business operations, taxpayer competence, and DJP supervision are very influential and have an important role in the administrative compliance of PT SSS as a taxpayers. Each taxpayer can have administrative obligations of more than one type of tax. PT SSS must adapt to the modernization of the taxation system and have sufficient resource competencies so that its tax administrative obligations can be fulfilled properly. The practice of fulfilling tax administrative obligations involves the thoroughness of both PT SSS and tax officials. The accuracy of the calculation needs to be considered because it affects the legal provisions based on the applicable tax laws. Taxpayers may be subject to administrative sanctions in the form of fines, increases, and/or interest if there are tax obligations that are not fulfilled. PT SSS can file legal remedies if there is a calculation error or the application of policies that are not in accordance with the provisions of the tax law.*

**Keywords:** Tax Administrative Obligations, Self-Assessment, Corporate Taxpayers.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kepatuhan administratif perpajakan PT SSS sebagai wajib pajak badan. PT SSS merupakan perusahaan yang belum lama berdiri sendiri sehingga memiliki kewajiban administratif perpajakan *self-assessment* yakni menyetor dan melaporkan pajak secara mandiri. Penelitian dilakukan dengan metode tinjauan kualitatif melalui studi pustaka dan studi lapangan atas data yang telah diperoleh dari PT SSS dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan operasional usaha, kompetensi wajib pajak, dan pengawasan DJP sangat berpengaruh dan berperan penting terhadap kepatuhan administratif PT SSS. Setiap wajib pajak dapat memiliki kewajiban administratif lebih dari satu jenis pajak. PT SSS harus beradaptasi terhadap modernisasi sistem perpajakan dan memiliki kompetensi sumber daya yang cukup agar kewajiban administratif perpajakannya dapat terpenuhi dengan baik. Praktik pemenuhan kewajiban administratif perpajakan melibatkan ketelitian baik dari PT SSS dan pegawai pajak. Ketelitian penghitungan perlu diperhatikan karena berpengaruh terhadap ketentuan hukum berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Wajib pajak dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda, kenaikan, dan/atau bunga apabila terdapat kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi. PT SSS dapat mengajukan upaya hukum apabila terdapat kesalahan penghitungan atau penerapan kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

**Kata Kunci:** Kewajiban Administratif Perpajakan, *Self-Assessment*, Wajib Pajak Badan.

## PENDAHULUAN

Pasal 23A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjelaskan bahwa pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara yang diatur dengan Undang-Undang (UU). Pemerintah mengatur tata cara pemungutan pajak dengan UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pasal 12 ayat (1) UU KUP menjelaskan bahwa wajib pajak berkewajiban menghitung, melaporkan, dan menyetorkan pajak dengan tidak bergantung pada surat ketetapan pajak. Pasal tersebut menjadi dasar pelaksanaan sistem pemungutan pajak *self-assessment* oleh pemerintah atau fiskus dengan mempercayakan proses pemungutan pajak kepada wajib pajak. Wajib pajak berkewajiban secara mandiri untuk memenuhi kewajiban perpajakan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) baik masa maupun tahunan.



Diamastuti (2012) menyatakan mengenai ketidakpatuhan wajib pajak, bahwa kewajiban perpajakan *self-assessment system* sulit untuk dilakukan. Hasil analisa sampel menunjukkan kecenderungan perlunya keahlian khusus terkait perpajakan agar dapat memenuhi kewajiban administratif secara maksimal khususnya dalam melakukan penghitungan pajak terutang. Dari studi tersebut juga menunjukkan bahwa penghitungan pajak terutang masih sulit dilakukan oleh masyarakat secara umum, terlebih lagi untuk wajib pajak badan yang memiliki proses bisnis yang cukup kompleks.

Santoso (2021) menyatakan bahwa jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan periode tahun 2021 lebih rendah daripada sebelumnya dengan periode yang sama. Periode sebelumnya dari 22 juta wajib pajak, terdapat 153.841 wajib pajak badan yang melakukan pelaporan. Wajib pajak badan pada tahun 2021 terdata melaporkan 149.950 SPT Tahunan. Di lain sisi, laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih berkisar di angka 71,10% hingga 77,63% meningkat untuk tahun 2018 hingga 2020 berdasarkan Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

| Tahun | Wajib Pajak terdaftar | Pengguna   |         |         | Rasio Kepatuhan |
|-------|-----------------------|------------|---------|---------|-----------------|
|       |                       | e-Filing   | e-SPT   | e-Form  |                 |
| 2018  | 42.479.485            | 9.152.817  | 723.290 | 315.021 | 71,10%          |
| 2019  | 45.950.440            | 10.580.475 | 469.172 | 797.772 | 73,06%          |
| 2020  | 46.380.119            | 10.874.284 | 754.482 | 874.442 | 77,63%          |

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan DJP

Cheisviyanny (2020) menyimpulkan berdasarkan hasil analisis wawancara, observasi, dan dokumen penelitian, bahwa pengurus wajib pajak badan masih kesulitan dalam memenuhi pemberkasan administrasi pajak. Konsultan pajak yang ditunjuk sebagai kuasa dalam membantu memenuhi kewajiban administrasi pajak perusahaan bersifat subjektif dan formalita dengan tidak memperhatikan syarat tertentu sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Hasil analisa juga menyebutkan bahwa aturan pajak masih cukup rumit dan perlu penyederhanaan. Evaluasi perlu dilakukan secara rutin terhadap target kantor pajak, target *Account Representative* (AR), dan target bagian pemeriksaan. Undang-Undang yang mengatur tentang konsultan pajak diharapkan dapat membantu konsultan pajak agar dapat diakui secara resmi.

Yunita Sari dan Jati (2019) menyatakan mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, serta kualitas pelayanan dari fiskus memiliki korelasi yang baik terhadap kepatuhan wajib pajak. Wijayanti (2020) memiliki pernyataan lain bahwa modernisasi administrasi pajak dan pemberian sanksi administratif tidak begitu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh signifikan dapat dilihat hanya dari satu variabel yakni sosialisasi mengenai perpajakan dan hanya ketika ditinjau dari variabel secara keseluruhan. Pasal 7 UU KUP bagian penjelasan menyebutkan bahwa pengenaan sanksi administrasi berupa denda dimaksudkan untuk tujuan ketertiban wajib pajak dalam menjalankan kewajiban administratif dan menyampaikan SPT. Iskandar (2017) memiliki hasil penelitian bahwa kepatuhan wajib pajak dapat meningkat jika terdapat imbalan daripada hanya jika dilakukan pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi. Imbalan dalam hal administrasi perpajakan dapat berupa pengurangan sanksi, besaran tarif, pengurangan penghasilan kena pajak berdasarkan peredaran bruto, dan sebagainya.

Tan (2020) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cikarang berkorelasi positif dengan faktor kesadaran dari wajib pajak, pengetahuan mengenai perpajakan, kondisi keuangan perusahaan, dan modernisasi administrasi perpajakan. Pengaruh yang terbesar yakni modernisasi administrasi perpajakan. Variabel kesadaran wajib pajak, kompetensi perpajakan, dan kondisi keuangan memiliki korelasi positif yang hampir



sama. Variabel penerapan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Penelitian ini mengambil objek tinjauan satu wajib pajak badan yang sebelumnya berstatus sebagai usaha milik orang pribadi yang kemudian sejak tahun 2018 perusahaan tersebut berdiri sendiri menjadi wajib pajak badan secara resmi. Wajib pajak tersebut yakni PT SSS yang merupakan perusahaan dalam bidang usaha peternakan. Dalam hal berdiri sendiri dan perubahan status menjadi wajib pajak badan, PT SSS memiliki kewajiban administratif yang berbeda pada saat masih menjadi usaha milik orang pribadi. Penelitian ini juga melihat bagaimana perusahaan memenuhi kewajiban administratif perpajakan dengan adanya kebijakan modernisasi dan pengembangan sistem pelaporan pajak yakni dapat dilakukan secara daring.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan Wajib Pajak mencakup penyelenggaraan dan pemenuhan kewajiban serta hak perpajakannya. Kepatuhan perpajakan diartikan sebagaimana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Rustiyaningsih, 2011).

Kepatuhan wajib pajak dikategorikan menjadi dua. Pertama adalah kepatuhan formal. Kepatuhan formal merupakan pemenuhan kewajiban secara formal oleh Wajib Pajak. Penyelenggaraan kewajiban ini selaras dengan ketentuan dan peraturan. Kedua adalah kepatuhan material yang merupakan pemenuhan kewajiban secara substantif. Pemenuhan secara substantif yaitu memenuhi kewajiban selaras dengan isi undang-undang pajak. Kepatuhan material merupakan bentuk kepatuhan formal (Nugraheni et al, 2020).

### ***Self-Assessment System***

*Self-assessment* yang diterapkan dalam sistem perpajakan di Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Rustiyaningsih (2011) berpendapat bahwa sistem tersebut dapat menjadi efektif jika wajib pajak memiliki kesadaran pajak, kejujuran, dan kedisiplinan dalam menjalankan/melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Hasrina et al (2017) menyatakan bahwa penerapan sistem pemungutan pajak di Indonesia cenderung semi *self-assessment*. Artinya, tidak sepenuhnya wajib pajak yang menentukan besar setoran pajak tetapi juga masih ada partisipasi dari fiskus. Wajib pajak akan menentukan dan menghitung besaran pajak terutang secara mandiri selama tahun berjalan.

### **Sanksi dan Imbalan Administratif**

Yosephine (2020) menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan atas kewajiban administrasi perpajakan merupakan upaya pencegahan agar wajib pajak senantiasa patuh. Sanksi administrasi tersebut berupa pembayaran tambahan atas kelalaian wajib pajak dalam menjalankan kewajiban administrasi perpajakan yang merugikan negara. Besaran dan/atau persentase sanksi berbeda dari tiap jenis pelanggaran dan/atau kelalaian seperti sanksi denda terkait pelaporan pajak, sanksi bunga terkait pembayaran atau penyetoran pajak, dan sanksi kenaikan terkait pelanggaran atau kesalahan dalam memberikan informasi terkait perpajakan.

Imbalan administrasi pajak merupakan imbalan atas kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan akibat dikabulkannya pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali.

### **Indikator Kepatuhan Pajak**

Nugraheni et al (2020) merincikan beberapa indikator kepatuhan wajib pajak, yakni:

- 1) Mengisi SPT secara lengkap dan benar sesuai peraturan.
- 2) Menyampaikan SPT tepat waktu. Ketepatan waktu dalam memenuhi kewajiban pajak merupakan bentuk dari kepatuhan wajib pajak.



3) Tidak adanya tunggakan untuk semua jenis pajak.

4) Wajib Pajak tidak pernah dikenai pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

### **Faktor Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak**

Nugraheni et al (2020) menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak berasal dari faktor internal dan eksternal Wajib Pajak. Faktor internal berkaitan dalam diri Wajib Pajak itu sendiri. Kemudian dari sisi eksternal yaitu dari luar wajib pajak sebagai contoh adanya jasa konsultan pajak. Wajib pajak dapat menunjuk pihak ketiga atau jasa tenaga ahli sebagai kuasa atau konsultan. Konsultan pajak dapat membantu Wajib Pajak dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakan dengan memberikan jasa konsultasi sehingga lebih mudah dalam memenuhi kewajiban administrasi perpajakan.

Konsultan pajak berfungsi sebagai mediator wajib pajak dengan pemerintah. Konsultan pajak memiliki peran bagi Wajib Pajak dan Pemerintah. Di sisi wajib pajak, konsultan berperan dalam mengakomodasi wajib pajak dalam menyelenggarakan kebutuhan kewajiban perpajakan. Konsultan pajak mempengaruhi perilaku taat wajib pajak dari etika mereka dalam memberikan jasa dan memberikan teladan untuk taat pajak kepada wajib pajak.

Rustiyaningsih (2011) berpendapat bahwa faktor pengaruh kepatuhan wajib pajak yaitu:

- 1) Pemahaman terhadap *self-assessment system*,
- 2) kualitas pelayanan perpajakan,
- 3) tingkat pendidikan wajib pajak,
- 4) tingkat penghasilan wajib pajak, dan
- 5) persepsi wajib pajak terhadap sanksi terkait perpajakan.

Aryati, (2012) menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut.

- 1) Sikap optimis dan kesadaran wajib pajak.
- 2) Pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan.
- 3) Kondisi keuangan wajib pajak.
- 4) Lingkungan sekitar wajib pajak

### **METODE**

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni menggunakan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan. Metode analisis diterapkan untuk menganalisa data tekstual dan visual hasil studi lapangan. Data tekstual berupa transkrip wawancara dan dokumen yang telah diperoleh selanjutnya diolah menggunakan metode analisis konten, analisis naratif, dan analisis wacana.

#### **Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan yang dilakukan menghasilkan data primer tekstual. Data tersebut berupa literatur dari buku, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan kewajiban administrasi wajib pajak badan.

#### **Studi Lapangan**

Studi lapangan menghasilkan data primer tekstual dengan metode wawancara semi-terstruktur terhadap wajib pajak khususnya pegawai bagian keuangan perusahaan sebagai narasumber serta data sekunder. Pemilihan narasumber tersebut yakni berdasarkan kecakapan dan pemahaman terkait perpajakan. Narasumber juga diperankan oleh manajer suatu bidang yang paham dengan proses bisnis perusahaan serta berkaitan dengan administrasi perusahaan termasuk dalam hal perpajakan.

Data sekunder diperoleh dari permohonan data visual yang telah diajukan kepada perusahaan sebagai wajib pajak badan. Data tersebut berupa dokumen akta pendirian, dokumen



identitas wajib pajak badan berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), bukti setor dan lapor, dokumen terkait penagihan aktif, serta SPT wajib pajak. Dokumen sekunder dalam bentuk visual dari wajib pajak tersebut diolah menggunakan metode analisis konten.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Objek dan Jenis Pajak

PT SSS memiliki usaha utama dalam bidang peternakan ayam. Struktur perusahaan terbagi menjadi beberapa bidang manajerial dan proses bisnis. Setiap manajerial memiliki arus masuk dan keluar yang berbeda dengan bahan dan/atau produk utama berupa telur dan hasil ternak ayam. Perusahaan juga memiliki usaha jasa penggilingan daging, produksi bakso ayam, dan abon ayam.

Penjualan produk berupa telur, ayam hidup, dan ayam potong ditempatkan pada manajerial yang berbeda. Tahap awal perusahaan membeli benih ayam kemudian dipelihara hingga siap dijual dan/atau siap potong. Pelanggan yang membeli produk memesan jumlah sesuai kebutuhan tertentu baru kemudian perusahaan menyiapkan pesanan dan bisa diambil ataupun diambil sendiri oleh pembeli. Jika pembeli menginginkan ayam yang telah dipotong, perusahaan juga menyediakan jasa pemotongan.

Produk berupa telur dijual melalui manajerial kedua bersama dengan daging ayam yang sudah dipotong dan juga produk olahan berupa bakso ayam. Dalam hal ini, manajerial pertama memproduksi telur kemudian menyuplai ke manajerial kedua. Manajerial ketiga memproduksi ayam potong dan disuplai juga ke manajerial kedua khusus untuk produk berupa daging ayam potong.

Penerapan struktur manajerial memberikan spesialisasi bidang kerja yang cukup baik. Hal tersebut berpengaruh terhadap pengendalian internal perusahaan. Pengendalian internal yang baik akan memudahkan pemangku kepentingan untuk menggali informasi serta dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja perusahaan.

Tabel 2 Proses Bisnis dan Objek Pajak PT SSS

| Jenis Transaksi                   | Pengaruh Pajak |             |
|-----------------------------------|----------------|-------------|
|                                   | PPh            | PPN         |
| Pembelian Bibit Ayam              | Ya             | Non-BKP/JKP |
| Penjualan Telur                   | Ya             | Non-BKP/JKP |
| Penjualan Daging                  | Ya             | Non-BKP/JKP |
| Penjualan Ayam                    | Ya             | Non-BKP/JKP |
| Penjualan Bakso                   | Ya             | BKP         |
| Penjualan Perlengkapan Peternakan | Ya             | BKP         |
| Penggilingan Bakso                | Ya             | JKP         |

Sumber: Diolah Penulis

Pembelian persediaan atau modal berupa bibit ayam potong dan petelur merupakan objek yang dikecualikan dari kategori BKP PPN, namun tetap diperhitungkan dalam penentuan besar PPh terutang serta masuk dalam rekonsiliasi fiskal. Penjualan bahan makanan berupa daging, telur, dan ayam hidup juga merupakan Non-BKP, namun masih diperhitungkan juga dalam menentukan besaran PPh terutang. Kemudian untuk penjualan produk olahan berupa bakso yang dikemas, perlengkapan peternakan, serta jasa penggilingan merupakan objek PPN BKP dan/atau JKP serta PPh sebagaimana disajikan pada Tabel II.1. Perusahaan juga belum melakukan transaksi ekspor maupun impor sehingga tidak ada PPN ekspor maupun impor.



**Kepatuhan Administratif Perpajakan*****Pendaftaran***

Perusahaan telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak badan pada bulan yang sama dengan saat akta pendirian dibuat. Pendaftaran dilakukan di wilayah kerja KPP tempat perusahaan beroperasi. Perusahaan juga telah memiliki NPWP dengan kode sesuai wilayah kerja KPP atas nama identitas PT SSS. Dalam hal ini, PT SSS telah memenuhi kewajiban pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU KUP.

***Pembukuan***

PT SSS telah melakukan pembukuan sesuai dengan ketentuan serta mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya berdasarkan hasil wawancara dan dokumen yang diberikan. PT SSS tidak menggunakan jasa auditor eksternal. Oleh karena itu, belum ada tindakan audit untuk laporan keuangan PT SSS.

Manajer dan bendahara perusahaan menegaskan bahwa perusahaan tidak pernah menutupi setiap proses bisnis dan objek pajak terhadap petugas pajak. Perusahaan tidak menggunakan jasa konsultan pajak atau pihak ketiga, namun lebih memilih untuk berkonsultasi langsung kepada AR.

***Penyetoran***

PT SSS menggunakan tarif penghitungan final sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan PP Nomor 23 Tahun 2018. Penggunaan tarif final tersebut secara langsung juga telah mewakili pelaporan pajak bulanan perusahaan. Penyetoran pajak penghasilan yang telah dilakukan setiap Masa Pajak (setiap bulan) dan diperhitungkan kembali pada akhir masa pajak. Bersamaan dengan pelaporan SPT Tahunan, wajib pajak memperhitungkan kembali pajak yang Kurang Bayar atau status Lebih Bayar apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak. Dalam hal ini, perusahaan menyetorkan pajak terutang yang telah diperhitungkan sesuai kode billing yang telah dibuat melalui Bank Mandiri dan kantor POS berdasarkan dokumen bukti penyetoran pajak.

Penghitungan pajak terutang untuk Masa Pajak Mei dan Juni masih menggunakan tarif final berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 yakni 1%. Selanjutnya bulan Juni sampai dengan Oktober, perusahaan menggunakan tarif sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 yakni 0,5%. PT SSS masih dapat menggunakan tarif tersebut hingga akhir tahun pajak 2018 meskipun pada bulan Oktober sudah memiliki peredaran bruto sekitar Rp4.959.405.483,00. Penghitungan dan penyetoran tersebut telah sesuai dengan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan PP Nomor 23 Tahun 2018.

PT SSS tidak dapat lagi menggunakan tarif final 5% dalam penghitungan pajak terutang untuk tahun 2019 dan berikutnya karena batas penggunaan tarif tersebut yakni untuk peredaran bruto yang tidak melebihi 4,8 miliar rupiah. PT SSS telah memiliki pencapaian peredaran bruto sekitar Rp7.654.673.683,00 pada tahun 2018 berdasarkan data peredaran brutonya. Oleh karena itu, mulai tahun 2019 perusahaan dapat memilih penghitungan pajak berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1), (2a) atau Pasal 31 E UU PPh. PPh Pasal 25 yang disetorkan PT SSS untuk Tahun Pajak 2019 yakni Rp1.439.500,00 per bulan.

PT SSS tidak sepenuhnya melakukan pelaporan setiap masa pajak dengan tepat waktu. Perusahaan menerima Surat Tagihan Pajak (STP) atas keterlambatan pelaporan dan penyetoran untuk beberapa masa pajak di tahun 2018 dan 2019. Sanksi administratif yang telah diterima dan dilunasi oleh PT SSS berdasarkan Surat Tagihan Pajak adalah sebagai berikut.



Tabel 3 Penyetoran Pajak Tertagih

| Tahun Pajak | Masa Pajak    | Penyetoran            | Kode Jenis Setoran |
|-------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| 2018        | Juni          | Rp220.117,00          | 300                |
|             | Juli          | Rp179.725,00          | 300                |
|             | Agustus       | Rp141.056,00          | 300                |
|             | Desember      | Rp730.107,00          | 300                |
|             | <b>Jumlah</b> | <b>Rp1.271.005,00</b> |                    |
| 2019        | Januari       | Rp186.370,00          | 300                |
|             | Februari      | Rp157.580,00          | 300                |
|             | <b>Jumlah</b> | <b>Rp343.950,00</b>   |                    |

Sumber: PT SSS

Penyetoran berdasarkan tabel 3 merupakan sanksi berupa denda keterlambatan pelaporan sesuai Pasal 7 UU KUP ditambah bunga Pasal 9 ayat (2a) UU KUP sebesar 2% dikalikan dengan jumlah masa pajak dan pokok pajak yang disetorkan. Sanksi yang terutang untuk tahun pajak 2018 telah benar dihitung dan ditagihkan kepada PT SSS berdasarkan hasil penghitungan ulang atas jumlah bulan keterlambatan dan tanggal penyetoran sesuai Tabel 4 berikut.

Tabel 4 Penghitungan Sanksi Administratif Tahun Pajak 2018

| Masa Pajak (1) | Penyetoran (2) | Terlambat (bulan) (3) | Tarif Bunga (4) | Sanksi Pasal 9 (2a) (2 x 4) | Sanksi Pasal 7 (6) |
|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|
| Mei            | 230.753.283    | 0                     | 2%              | -                           | -                  |
| Juni           | 200.196.000    | 3                     | 2%              | 120.117                     | 100.000            |
| Juli           | 398.628.800    | 2                     | 2%              | 79.725                      | 100.000            |
| Agustus        | 410.569.800    | 1                     | 2%              | 41.056                      | 100.000            |
| September      | 1.731.647.600  | 0                     | 2%              | -                           | -                  |
| Oktober        | 1.987.710.000  | 0                     | 2%              | -                           | -                  |
| November       | 1.119.900.200  | 0                     | 2%              | -                           | -                  |
| Desember       | 1.575.269.000  | 4                     | 2%              | 630.107                     | 100.000            |
| Jumlah         |                |                       |                 | 871.005                     | 400.000            |

Sumber: Diolah Penulis

Sanksi yang terutang untuk awal tahun pajak 2019 sudah terhitung dengan benar, namun terdapat kesalahan dalam penyebutan masa pajak yang seharusnya angka pada Tabel 3 merupakan pajak terutang untuk masa pajak Februari dan Maret. Kemudian untuk masa pajak Januari semestinya terutang Rp215.160,00 atas sanksi bunga dan denda administratif. Penghitungan ulang sanksi yang terutang dapat dilihat lebih lanjut berdasarkan Tabel 5 berikut.

Tabel 5 Penghitungan Sanksi Administratif awal Tahun Pajak 2019

| Masa Pajak 2019 (1) | Penyetoran (2) | Terlambat (bulan) (3) | Tarif Bunga (4) | Sanksi Bunga (2 x 3 x 4) | Sanksi Denda (6) |
|---------------------|----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| Januari             | 1.439.500      | 4                     | 2%              | 115.160                  | 100.000          |
| Februari            | 1.439.500      | 3                     | 2%              | 86.370                   | 100.000          |
| Maret               | 1.439.500      | 2                     | 2%              | 57.580                   | 100.000          |

Sumber: Diolah Penulis



### Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan

Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan wajib pajak badan dilaporkan setiap akhir tahun pajak dengan batas waktu pelaporan paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun pajak. PT SSS mengalami keterlambatan dalam hal pelaporan pajak tahunan dikarenakan pengurus bagian keuangan dahulunya mendapati musibah dan meninggal dunia di tahun 2021. Tanggung jawab keuangan kemudian dilanjutkan oleh pegawai baru dan masih dalam proses penyempurnaan laporan keuangan dan pelaporan perpajakan. Status pelaporan PT SSS sejak tahun 2018 dapat dilihat berdasarkan Tabel 6.

Tabel 6 Status Pelaporan SPT Tahunan

| Tahun Pajak | Status Pelaporan    | Metode Pelaporan | Bukti Pelaporan | Tahun Pelaporan |
|-------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 2018        | Sudah Lapor         | Elektronik       | Ada             | 2022            |
| 2019        | Proses Rekonsiliasi | Elektronik       | Belum ada       | 2022            |
| 2020        | Belum ada           | N/A              | Tidak ada       | N/A             |
| 2021        | Belum ada           | N/A              | Tidak ada       | N/A             |

Sumber: Diolah Penulis

Ada beberapa kesalahan dalam pengisian E-Form yakni pada halaman Lampiran 6A mengenai penghitungan PPh Pasal 26 ayat (4) yang seharusnya tidak perlu diisi atau dilampirkan. Langkah lain yang dapat dilakukan adalah mengisinya secara nihil sebagaimana lampiran SPT yang lainnya.

Dalam hal keterlambatan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak badan, PT SSS menerima surat tagihan pajak atas sanksi administratif berupa denda dan bunga untuk beberapa masa pajak di tahun 2018 dan 2019 per tanggal 23 Januari 2020. Perusahaan telah melunasi sebelum 21 hari sejak STP diterbitkan, sehingga tidak ada penerbitan surat paksa sebagai tindak lanjut dalam hal keterlambatan pembayaran tagihan pajak.

### Pemberian data dan keterangan

Keterlambatan pelaporan dan penyetoran pajak menarik prosedur penagihan pajak aktif yakni pemeriksaan wajib pajak yang melibatkan AR dan wajib pajak. PT SSS mendapatkan surat permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang ditandatangani oleh kepala KPP per tanggal 17 Maret 2022.

Tabel 7 Surat Permintaan Data dan Keterangan

| No. | Nomor SP2DK                  | Tanggal SP2DK   |
|-----|------------------------------|-----------------|
| 1   | SP2DK-1579/xxx.xx/xx.xx/2021 | 13 Agustus 2021 |
| 2   | SP2DK-1580/xxx.xx/xx.xx/2021 | 13 Agustus 2021 |
| 3   | SP2DK-3300/xxx.xx/xx.xx/2021 | 04 Oktober 2021 |
| 4   | SP2DK-3710/xxx.xx/xx.xx/2021 | 11 Oktober 2021 |

Sumber: PT SSS

PT SSS sudah memenuhi permintaan atau perintah dalam surat SP2DK sebagaimana tercantum dalam Tabel 7 tersebut dengan menghubungi AR secara langsung kurang dari satu pekan. Permintaan berdasarkan SP2DK dipenuhi dan diikuti oleh direktur utama dan bendahara utama perusahaan.

### Hambatan

Permasalahan yang menjadi hambatan atau tantangan dalam memenuhi kewajiban administratif perpajakan secara umum dipengaruhi oleh kompetensi dasar wajib pajak. PT SSS





selain memiliki tantangan dalam kendali juga memberikan keterangan fakta bahwa terdapat hal di luar kendali. Hambatan yang menjadi tantangan tersebut yakni sebagai berikut.

- 1) Kompetensi perpajakan yang dimiliki oleh perusahaan (pegawai keuangan) belum sepenuhnya dapat membantu dengan mudah dalam menyelesaikan penghitungan dan pelaporan pajak.
- 2) Peraturan yang dinamis dan kebijakan yang berubah menuntut wajib pajak dalam hal ini PT SSS untuk belajar pengembangan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi (daring). Pegawai perusahaan saat masih menempuh pendidikan hanya mendapatkan materi perpajakan secara umum dan praktik manual, belum mendapatkan pengalaman pelaporan secara daring. Hal ini membuktikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak sepenuhnya berkorelasi positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 3) Konsultan pajak tidak begitu membantu dalam kondisi tertentu dan dapat menyita waktu penyelesaian yang lebih lama sehingga meningkatkan jumlah sanksi administratif dibandingkan jika diselesaikan sendiri bersama AR.
- 4) Pada pencatatan proses bisnis tertentu, terdapat akun yang semestinya dikenakan pajak dan tidak dikenakan pajak. Hal tersebut masih perlu diperbaiki dengan tahap rekonsiliasi fiskal yang membutuhkan waktu karena perusahaan hanya berkonsultasi penuh kepada AR.
- 5) Perusahaan belum dapat memperkirakan secara pasti berapa sanksi yang akan ditagih sehingga untuk spekulasi sementara diperkirakan tagihan yang tidak sedikit. Selain itu, terdapat Surat Tagihan yang diterima oleh perusahaan dan dipenuhi tanpa dilakukan penghitungan ulang dari sisi perusahaan. Hal tersebut ada kemungkinan ketidaksesuaian penghitungan sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman dan perlu dibetulkan dengan upaya hukum administrasi perpajakan.

### **Solusi**

Solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi hambatan PT SSS dalam memenuhi kewajiban administratif perpajakan adalah sebagai berikut.

1. Perusahaan dapat merekrut pegawai baru yang cukup kompeten terkait bidang perpajakan atau manajemen perusahaan mengadakan pelatihan pegawai. Dalam hal penggunaan jasa konsultan pajak dinilai tidak efektif, PT SSS dapat mencari konsultan lain bilamana tersedia. Jika tidak, maka penambahan pegawai atau program pelatihan pegawai menjadi solusi utama sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban *self-assessment* perpajakannya.
2. Media informasi mengenai perpajakan sudah banyak berkembang. Ruang media sosial dan laman internet sudah menyediakan video tutorial dan ruang tanya jawab serta diskusi dalam bidang perpajakan sebagai contoh kanal YouTube dan laman internet DJP. Selain itu juga ada beberapa laman pihak ketiga seperti Klikpajak, Ortax, dan lainnya. Apabila kurang begitu efektif diterapkan, maka berkonsultasi kepada konsultan pajak atau AR merupakan solusi yang utama karena dapat berkonsultasi dan menghubungi secara langsung.
3. Perusahaan dapat memastikan kembali bersama AR terkait transaksi yang seharusnya terutang pajak dan tidak terutang pajak. Ketidakpatuhan dalam pemotongan dan/atau pemungutan pajak dapat dikenakan sanksi administratif di kemudian hari. Sebelum dilakukan penagihan aktif mulai dari pemeriksaan pajak, perusahaan dapat memperbaiki sesegera mungkin dengan pertimbangan waktu dan sanksi progresif sehingga walaupun nanti dikenai sanksi tidak akan begitu banyak dan rumit administrasinya.
4. Kompetensi dan pengetahuan yang baik dalam hal perpajakan dapat menguntungkan perusahaan. Perusahaan sebenarnya dapat mengajukan keberatan apabila terdapat kesalahan mengenai materi dan/atau isi suatu Surat Ketetapan Pajak yang membuat Wajib Pajak merasa dirugikan atas Surat Ketetapan tersebut. Setiap 1 (satu) keberatan hanya dapat



diajukan terhadap 1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu) Masa Pajak atau Tahun Pajak. Perusahaan juga dapat mengajukan penghapusan dan/atau pengurangan sanksi apabila terdapat kesulitan likuiditas, kekhilafan Wajib Pajak, dan/atau bukan karena kesalahan wajib pajak. Permohonan pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administrasi tersebut dapat diajukan oleh Wajib Pajak maksimal 2 (dua) kali atau dapat juga dilakukan secara jabatan oleh DJP.

5. Wajib Pajak dapat melakukan upaya hukum berupa keberatan atas ketidakbenaran penghitungan pajak terutang dalam STP atau SKP. Cara lain yang dapat dilakukan dengan tanpa sengketa yakni dapat dibetulkan secara jabatan oleh DJP atau dengan permohonan pembetulan oleh wajib pajak sampai dengan diterbitkan produk hukum berupa Surat Keputusan Pembetulan sesuai dengan Pasal 1 ayat (33) j.o. Pasal 16 UU KUP. Untuk tagihan yang terdapat kesalahan pada STP namun sudah dilunasi, dapat dilakukan restitusi atau prosedur permohonan pemindahbukuan dari wajib pajak sehingga penyetoran pajak yang telah terutang kembali pada keadaan semula atau digunakan untuk melunasi pajak lain yang masih terutang sehingga sudah sesuai dengan ketentuan administrasi perpajakan yang berlaku.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

PT SSS memiliki kegiatan bisnis dalam sektor peternakan dan penjualan produk berupa ayam, daging, telur, jasa penggilingan, dan penjualan perlengkapan kandang. Proses bisnis tersebut dikelompokkan menjadi tiga manajerial yang terstruktur. Jenis pajak atas objek tersebut yakni PPh untuk penghasilan atas penjualan produk dan PPN berupa JKP untuk jasa penggilingan dan BKP untuk penjualan perlengkapan kandang serta produk olahan berupa bakso.

PT SSS telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak badan di KPP secara mandiri, tidak secara jabatan, dan tanpa keterlambatan. Perusahaan baru melaporkan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2018 yakni saat perusahaan berdiri, namun sudah menyetorkan pajak untuk tahun pajak 2018 dan 2019 melalui POS dan bank. Perusahaan belum membuat pelaporan pajak untuk tahun pajak 2020 dan 2021. Ketidakpatuhan tersebut dikarenakan kekosongan bendahara utama sehingga akuntansi, administrasi perusahaan, pembukuan, dan kewajiban administratif perpajakannya tidak langsung terpenuhi. Berdasarkan tinjauan objek dan jenis pajak sesuai proses bisnis perusahaan, terdapat kewajiban yang belum terpenuhi yakni pemotongan PPh atas gaji dan PPN. Oleh karena itu, kewajiban pelaporan dan penyetoran pajak tersebut menjadi tertunda sehingga dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda dan bunga. Sanksi berupa denda untuk pelaporan SPT PPh Badan yakni Rp1.000.000,00, Rp500.000,00 untuk SPT Masa PPN dan Rp100.000,00 untuk SPT Masa lainnya. Sanksi administratif tidak adanya pemotongan yakni sanksi kenaikan 100% atas kelalaian pemotongan. Sanksi bunga 2% dikenakan untuk keterlambatan pelaporan dan penyetoran dengan mengalikan jumlah bulan keterlambatan dan jumlah pajak yang disetorkan. Persentase sanksi dan imbalan bunga disesuaikan kembali untuk tahun pajak berdasarkan ketentuan dan berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 serta UU Nomor 7 Tahun 2021. Perusahaan telah melunasi surat tagihan pajak berdasarkan SKP dan STP yang diterima, namun terdapat kesalahan dalam STP yang diterbitkan oleh KPP. Atas kesalahan tersebut belum ada tindakan atau upaya hukum baik dari KPP maupun perusahaan. Perusahaan berkonsultasi langsung dengan AR dan tidak melakukan upaya hukum berupa keberatan, gugatan, ataupun banding. Perusahaan juga tidak mengajukan penundaan dan/atau angsuran dalam membayar pajak ke kas negara. Pengurus utama



perusahaan telah memenuhi permintaan data dan keterangan berdasarkan SP2DK untuk tahun pajak 2018 dan 2019 yang diterbitkan oleh KPP.

Kompetensi perpajakan yang dimiliki perusahaan menjadi kunci utama dalam memenuhi kewajiban perpajakan khususnya administratif perpajakan. Faktor pengaruh kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh kondisi eksternal seperti ekonomi, persaingan bisnis, dinamika lingkungan bisnis, dan kondisi ekonomi serta internal seperti kecakapan pegawai, efektifitas dan efisiensi kinerja, serta sumber daya perusahaan itu sendiri. Pihak ketiga seperti konsultan belum tentu dapat mempermudah wajib pajak seperti PT SSS dalam memenuhi kewajiban perusahaan. Solusi terbaik untuk mengatasi hambatan tersebut yakni memulai dari peningkatan kualitas sumber daya pekerja yang dapat dilakukan dengan edukasi dan pelatihan pegawai, pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat belajar, dan memanfaatkan pelayanan KPP sebagai konsultan pajak yang utama secara langsung apabila memiliki kendala dalam hal perpajakan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku dan Sumber Lain**

- Amidiyah, Edi Zulfiar, & Neo Agustina. (2017). Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Membayar PPN Oleh Pengusaha Kena Pajak di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan*.
- Aryati, T. (2012). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN*. 25(1).
- Cheisviyanny, C., Helmy, H., & Dwita, S. (2020). Studi Kasus Di PT. X: Telaah Atas Beberapa Permasalahan Terkait Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Governance Andalas*, 2(2), 122–134. [www.jaga.unand.ac.id](http://www.jaga.unand.ac.id).
- Diamastuti, E. (2016). Ke (tidak) patuhan wajib pajak: Potret self assessment system. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 20 (3), 280-304.
- Hasrina, C. D., Yusri, & Nona Maulina. (2017). Pengaruh Pemeriksaan dan Pelaksanaan Self Assesment System terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Banda Aceh. *Jurnal Humaniora*, Vol. 1, 1-2.
- Imron Rizki, A. (2018). Self Assessment system sebagai dasar pungutan pajak di Indonesia. *Jurnal Al- 'Adl Vol*, 11(2).
- Klikpajak.id. (2022, Januari 30). *Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Terbaru*. Diambil kembali dari Klikpajak.id: <https://klikpajak.id/blog/tarif-bunga-sanksi-administrasi-pajak-terbaru/>.
- Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A. (2021). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 51.
- Rustiyaningsih, S. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. *Widya Warta*, 35(2).



Santoso, Y. I. (2021, Maret 01). *Per 1 Maret 2021, sudah 3,8 juta wajib pajak laporkan SPT tahunan 2020*. Diambil kembali dari nasional.kontan.co.id: <https://nasional.kontan.co.id/news/per-1-maret-2021-sudah-38-juta-wajib-pajak-laporkan-spt-tahunan-2020>.

Sasmita, R. I. (2019). *PENGARUH PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus di Kantor PT Bali Jaya Transindo Surabaya)*. 3(10).

Tan, E. (2020). Pengaruh Faktor Internal, Sanksi dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *JURNAL PENGEMBANGAN WIRASWASTA*, 22(2). <https://doi.org/DOI: 10.33370/jpw.v22i2.420>.

Waluyo. (2002). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.

Wijayanti, M. M. (2020). *Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Karyawan di PT Vosen Pratita Kemindo)*.

Yosephine, A. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada PT. SIP Inti Palapa Logistik*.

Yunita Sari, N. P., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 310. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i01.p12>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, R. (1945). *Undang-Undang Dasar 1945*.

Indonesia, R. (2009). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229 Tahun 2014 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak Kewajiban Dan Kewajiban Seorang Kuasa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2021 tentang Tata Cara Melakukan Pencatatan Dan Kriteria Tertentu Serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan Menimbang Untuk Tujuan Perpajakan.



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Serta Penerbitan, Penandatanganan, Dan Pengiriman Keputusan Atau Ketetapan Pajak Secara Elektronik.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 269 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017.